

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.i/HK. 008 / 775 / 19 92
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah / RA.
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Nopember

19 92



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ... Sumedang
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah / Kepala Sekolah Madrasah ...

YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HUDA TANJUNGSARI
AKTA NOTARIS WAWANG GUNAWAN SH. NO. 02 TAHUN 2008
ALAMAT : JL. GENTENG NO. 60 DUSUN JELEKONG RT 03 RW 05 DESA MARGALUYU
KECAMATAN TANJUNGSARI - KABUPATEN SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HUDA TANJUNGSARI

Nomor :001/PP.002/YPNH/VII/1991

Tentang

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL HUDA

Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Huda Tanjungsari:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan program kerja Yayasan Nurul Huda Tanjungsari dalam bidang pendidikan dipandang perlu mendirikan Raudhatul Athfal yang disingkat RA.
- Mengingat : 2. Untuk maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
3. UUD 1945 Bab XII Pasal 31 ayat 2
4. PP No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan dan Ketentuan Kementerian Agama dan Petunjuk/Penyelenggara dan Pengelola sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Nurul Huda Tanjungsari.
2. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Huda Tanjungsari Tanggal 01 Juli 1991.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Sejak tanggal 11 Agustus 2008, Raudhatul Athfal (RA) Nurul Huda yang beralamat di Jl. Genteng No 60 Dsn Jelekong 03/05 Margaluyu-Tanjungsari Sumedang yang telah berdiri sejak tanggal 01 Juli 1991, secara mutlak menjadi berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nurul Huda Tanjungsari Sumedang.
- Kedua : 2. Kegiatan operasional RA Nurul Huda mengacu pada AD/ART Yayasan Pendidikan Nurul Huda Tanjungsari dan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku.
- Ketiga : 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungsari

Pada tanggal : 01 Juli 1991

Ketua Yayasan



Drs. Ing Sholihin